



Kelurahan Gersik

Kecamatan Penajam 76145 081283764836

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Penajam /
Kelurahan Gersik

Surat Pengantar Penerbitan Perubahan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT
2. Kartu Keluarga lama yang asli
3. Kartu Keluarga asli yang akan ditumpangangi
4. Fotocopy akte kelahiran
5. Fotocopy akta kematian
6. Surat keterangan pindah/datang
7. Fotocopy Ijazah
8. Kutipan akta cerai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi berkas
2. Staf memeriksa kelengkapan berkas (jika berkas belum lengkap akan dikembalikan, jika lengkap petugas akan membuat surat)
3. Surat diverifikasi dan divalidasi oleh Kasi
4. Surat di diparaf oleh Seklur
5. Surat ditandatangani oleh Lurah
6. Staf memberikan stempel, mengagendakan, mengarsipkan dan menyerahkan surat kewarga untuk dilanjutkan ke DUKCAPIL

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Gersik

Kecamatan Penajam 76145 081283764836

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Kecamatan Penajam /
Kelurahan Gersik

1. Surat Pengantar Penerbitan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Gersik